

**PEMBUKTIAN KEJAHATAN ASAL (*PREDICATE CRIME*)
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PELAKU PASIF**

(Predicate Crime Evidence of Money Laundering on Passive Actor)

Ronny Oktahandika
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
E-mail: ronnyoktahandika@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian terhadap pelaku pasif dan untuk mengetahui gambaran mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan pidana terhadap pelaku pasif. Selain itu, juga untuk mengetahui problem yuridis yang kemungkinan terjadi dari diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan proses yang mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah. Beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa ialah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal-usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini dianggap tidak melanggar hak asasi manusia.

Kata kunci: Pelaku Pasif; Pembuktian Terbalik; Pencucian Uang

Abstract

This study aims to determine how the process of proving to the passive actor and to find a description of the legal considerations in making the verdict by judges against passive actor. This study also aims to know the problems of juridical possibility of the implementation of the system of proof in combating money laundering. Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. The burden of proof imposed on the accused is limited to the trial phase and is limited to prove the origin of the assets only, so that the verification system is not violating human rights.

Keywords: *Burden of Proof; Money Laundering; Passive Actor*

A. Pendahuluan

Secara sederhana, pencucian uang diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan hasil kejahatan (*proceeds of crimes*), atau uang kotor (*dirty money*) yang dikonversikan ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹

¹ Sarah N. Welling, "Smurfs, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction," *Flo. L Rev.* (Vol. 41, 1989): 290.

Tindak pidana pencucian uang selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime, no money laundering*).² Sejumlah uang yang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti dengan membentuk usaha, atau menransfer sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari uang kotor tersebut.³

Pembuktian tindak pidana asal pencucian uang berkaitan dengan kedudukan pidana asal pada pembuktian sebagai delik yang mengawali tindak pidana pencucian uang. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan kepada terdakwa.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, istilah penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik kesengajaan (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan adanya kata "patut menduga" atau "patut mengetahui" bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Ini disebut delik *pro parte doleus pro parte culpa* (separuh kesengajaan dan separuh kelalaian).⁵ Unsur pasal tersebut mempunyai kesamaan dengan unsur pasal tindak pidana pencucian uang.

Namun, bagaimana jika dalam suatu putusan pengadilan tindak pidana penadahan sebagai kejahatan asalnya digabung dengan tindak pidana pencucian uang? Bukankah tindak pidana penadahan mempunyai kesamaan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010)?

Menurut teori Hukum Pidana, setiap rumusan unsur dalam inti delik harus dibuktikan sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan. Apabila satu atau lebih bagian inti delik tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan, maka terdakwa harus diputus bebas.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal memiliki hubungan yang erat. Bagaimana mungkin akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak didahului oleh tindak pidana asal terlebih dahulu, sementara objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Artinya, tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jikalau tidak didahului oleh tindak pidana asal.⁷

² Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace and Library, 2007), hlm. 43.

³ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 3.

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 271.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 131.

⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme* (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2004), hlm. 33.

Hubungan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pada saat pembuktian di sidang pengadilan. Pada tingkat penyidikan, penyidik berada pada 2 (dua) pilihan, melakukan penyidikan secara bersamaan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal atau hanya menyidik tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dalam penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum berada pada 2 (dua) pilihan, mendakwa secara bersamaan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang atau hanya mendakwa tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini ialah: bagaimana pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) pada tindak pidana pencucian uang pada pelaku pasif? Kemudian, apa saja yang menjadi kendala yang timbul dalam proses pembuktiannya?

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah dibahas. Adapun teknis pengambilan simpulannya ialah dengan metode induktif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yakni UU No. 8/2010.

C. Pembahasan

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).⁸ Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁹

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

⁹ *Ibid.*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai: rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010 yang menyatakan¹¹ "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

1. Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) pada Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pelaku Pasif

Dalam UU No. 8/2010, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan dulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat disimpulkan apabila terdapat indikasi adanya dugaan pencucian uang, maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku naik dalam paham penyelidikan maupun penyidikan. Hal tersebut hampir sama dengan pembuktian tindak pidana penadahan. Penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP di dalamnya mengandung unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", yang dalam beberapa yurisprudensi memang disebutkan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan atau hasil kejahatan tersebut.

Perihal dakwaan berkaitan dengan pidana asal (*predicate crime*) pada pencucian uang, Yenti Garnasih berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*separate offense*), walaupun memang tergantung pada tindak pidana asalnya. Maka dari itu, pencucian uang harus dimasukkan ke dalam dakwaan kumulatif dengan pertimbangan jika dijadikan satu-satu, maka upaya pelacakan uang hasil tindak kejahatan dikhawatirkan semakin sulit, padahal menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada perkara kejahatan asal adalah agar penerapan perampasan atau uang penggantinya bisa lebih optimal.¹²

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat," *Hukum Bisnis* (Vol. 22, 2003): 6.

¹¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

¹² Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2017), hlm. 95.

Dalam praktik sering terjadi dakwaan alternatif, untuk itu perlu diperhatikan juga mengapa tidak tepat jika dakwaan pencucian uang disusun secara alternatif. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif adalah:¹³

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atau yang lain yang akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan apakah pencurian atau penadahan
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut

Selain teori dalam hal keharusan untuk mendakwa secara sekaligus, terdapat pula dalam ketentuan Pasal 75 UU No. 8/2010 sebagai berikut, "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK."

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa antara kedua kejahatan terjadi *concursum realis* (*meerdade samenlop*) dan hal ini yang menjadi tujuan untuk apa diterapkannya UU No. 8/2010 yaitu agar pelaku kejahatan tidak hanya dikenakan ketentuan tentang kejahatan asal, tetapi juga diterapkan UU No. 8/2010 karena pelaku telah mengalirkan atau menikmati hasil kejahatannya. Selain itu tujuannya juga untuk merampas hasil kejahatan dengan melacak ke mana saja hasil kejahatan itu mengalir dan siapa saja yang menikmatinya, dengan tidak memisahkan dakwaan, maka tujuan untuk melacak dan merampas lebih cepat dan diharapkan tidak semakin sulit.¹⁴

Dalam hal proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, terdakwa bisa dinyatakan tidak bersalah apabila dalam pemeriksaan memang betul terdakwa melakukan perbuatan menyamarkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar tetapi harta tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Maka hasil kejahatan atau pidana asal (*predicate crime*) sebagai sumber tindak pidana pencucian uang memegang peranan yang dominan dalam pembuktian.

Secara teoretis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yaitu:¹⁵

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*);
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*);
3. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif; dan
4. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*).

Konsekuensi dari beban pembuktian ini adalah terdakwa yang wajib aktif membuktikan, menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 167-170.

¹⁴ Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm. 97.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 277.

Terdakwalah di hadapan sidang pengadilan yang mempersiapkan segala beban pembuktian dan jika tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) yang bersifat absolut atau murni.

Beban pembuktiannya diwajibkan pada terdakwa atau kuasanya, maka pembuktian terbalik jenis ini bersifat absolut (murni) di mana terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang wajib membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Jika beban pembuktian diwajibkan kepada terdakwa, maka hal ini jelas-jelas menggeser asas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Sebab terdakwa berhak untuk diam (*the right to remain silent*), tidak boleh dipaksa untuk bicara dalam proses persidangan.¹⁶

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8/2010. Dalam Pasal 77 UU No. 8/2010 menjelaskan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 8/2010 menjelaskan bahwa hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010. Di dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 8/2010 dinyatakan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pembuktian terbalik beban pembuktiannya berada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8/2010 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Di mana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika atau tindak pidana perbankan.¹⁷

Pada hakikatnya pembuktian terbalik model inilah yang disebut pembuktian terbalik bersifat absolut dan model ini merupakan penyimpangan dari hukum pembuktian pada umumnya (konvensional) dan juga merupakan suatu tindakan luar

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi* (Jakarta: Alumnus, 2007), hlm. 107.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, "Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang>>, diakses 25 April 2018.

biasa dalam kerangka pembuktian. Pembuktian secara konvensional atau pembuktian secara negatif menempatkan kedudukan hak asasi tersangka yang paling tertinggi, sedangkan pembuktian terbalik khususnya yang bersifat absolut (murni) memaksa terdakwa untuk berbicara dengan membuktikan kesalahannya.

Pembuktian terbalik, menerapkan asas praduga bersalah terhadap terdakwa, ketentuan ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Lilik Mulyadi, asas praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil.¹⁸

Dalam konteks kajian asas pembuktian terbalik dalam TPPU ditekankan dan ditegaskan bahwa walaupun UU No. 8/2010 menganut asas pembuktian terbalik, namun tidak diberlakukan untuk kesalahan tersangka atau terdakwa. Hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 77 UU No. 8/2010 tersebut bahwa terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berarti dalam konteks ini bukan terhadap kesalahan pelaku melainkan pembuktian terbalik ditujukan kepada kepemilikan harta si pelaku. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas pembuktian terbalik dalam UU No. 8/2010 tidak mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia sebab tidak ditujukan terhadap pembuktian kesalahan pelakunya.¹⁹

Beban pembuktian terbalik ada pada terdakwa bukan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembuktian terbalik dibagi 2 (dua):²⁰

1. Pembuktian terbalik berimbang yang diturunkan;
2. Pembuktian terbalik berimbang yang dipertajam atau dinaikkan (absolut/murni).

Pembuktian terbalik terbatas/berimbang atau disebut juga pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan. Dikatakan pembuktian terbalik berimbang karena walaupun terdakwa dibebankan membuktikan tetapi JPU juga tetap berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang dimilikinya. Dikatakan pembuktian biasa (konvensional) sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP, apabila penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan terdakwa dapat menyangkal keabsahan dari alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP. Dikatakan pembuktian terbalik apabila beban pembuktiannya berada pada

¹⁸ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 105.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

terdakwa, yang dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 77 UU No. 8/2010.

Beban pembuktian dalam pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dibebankan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum wajib sama-sama membuktikan keabsahan alat-alat bukti. Terdakwa berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang diajukannya di persidangan demikian pula bagi penuntut umum juga berkewajiban membuktikan keabsahan alat-alat bukti yang diajukannya di sidang pengadilan.²¹

Pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dari terdakwa. Ketentuan pembuktian terbalik dalam beberapa perundang-undangan berbeda-beda pengaturannya, ada yang dibebankan kepada terdakwa (absolut), ada yang bersifat terbatas dan berimbang bahkan ada yang dikhususkan untuk pembuktian harta kekayaan dan ada pula yang dikhususkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang menganut asas pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan uraian di atas, dianutnya asas pembuktian terbalik dengan beban pembuktian bagi terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 77 UU No. 8/2010 akan semakin mempermudah aparat hukum untuk mengejar aset melalui pembuktian asal-usul harta kekayaan yang dikuasai oleh terdakwa. Sedangkan, dengan dianutnya asas pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan terasa sulit pembuktiannya terutama yang menyangkut asal-usul harta kekayaan si terdakwa.

Tindak pidana asal harus dibuktikan, akan tetapi dibuktikan oleh Jaksa sebagai penyidik, bukan melalui putusan pengadilan karena perbuatan pidana pencucian uang dipandang sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri atau *dependent crime* dan merupakan *follow up crime*. Sehingga, pembuktian pada masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime*-nya harus dibuktikan dengan mengacu pada dakwaan kumulatif yaitu harus digabung dalam pendekatan *concursum realium*, keharusan penggabungan dakwaan nampak substansinya pada ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 8/2010.²²

²¹ *Ibid.*

²² Yenti Garnasih, *op.cit.*, hlm. 103.

Secara normatif, yang dimaksud pembuktian tindak pidana asal memang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik dan mungkin pembuktian tersebut ada di proses dalam pengadilan, akan tetapi dapat saja secara teori jaksalah yang membuktikan harta yang didapat oleh si terdakwa atau pelaku. Dalam proses pengadilannya memang tindak pidana korupsi, suap, dan tindak pidana asal lainnya berlanjut kemudian menjadi pencucian uang, seperti dalam contoh kasus Djoko Susilo yang melakukan korupsi simulator SIM yang kemudian melakukan pencucian uang yang berasal dari korupsi tersebut.

Dalam perkembangan TPPU yang sampai saat ini terus berkembang, apabila dilihat dari munculnya pencucian uang ini, di mana TPPU ini muncul karena ada kelanjutan dari tindak pidana asal yang mendahuluinya atau dilakukan lebih dahulu. Selain menjerat pada pelaku utama atau biasa disebut pelaku aktif yang melakukan pencucian uang, juga bisa menjerat pelaku pasif dalam proses pencucian uang ini.

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pasif (penerima pasif) ini tidak serta merta semua pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk menentukan pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak, maka harus ada kriteria-kriteria yang menentukan bahwa seorang pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 5 UU No. 8/2010 bahwa:

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka pelaku pasif yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan apabila tidak melaporkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8/2010, maka pelaku pasif tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Terdapat beberapa kasus tindak pidana pencucian uang pasif yang ditindak para penegak hukum. Pertama, yaitu kasus yang dialami oleh Andika Gumilang yang diduga sebagai pelaku pasif pada kasus yang dialami oleh Melinda Dee.²³ Ke dua, kasus yang dialami oleh artis Eddies Adelia yang diduga sebagai pelaku pasif TPPU terkait kasus

²³ Coenelia Desya, "Andika Gumilang Terseret Kasus Melinda," <<http://www.tempo.co/read/news/2011/03/31/063324119/Andika-Gumilang-Terseret-Kasus-Melinda>>, diakses 25 April 2018.

yang dialami oleh suaminya.²⁴ Ke tiga, yaitu kasus yang dialami oleh mantan dosen sebuah Universitas di Bengkulu, yaitu Kermin Siin, yang diduga sebagai pelaku TPPU pasif terkait kasus narkoba. Ke empat, kasus yang dialami oleh Agung Adiyaksa yang diduga sebagai pelaku TPPU pasif dalam kasus narkoba.²⁵ Ke lima, kasus Visca Lovitasari, adik dari Melindaa Dee yang diputus oleh pengadilan sebagai pelaku pasif dalam TPPU. Ke enam, kasus Ismail bin Janim, adek ipar Malinda Dee yang diputus sebagai pelaku TPPU pasif yang terbukti menerima uang dari Malinda Dee.²⁶ Setidaknya saat ini lebih banyak penggunaan pasal pidana pencucian aktif, dibandingkan tindak pidana pencucian pasif.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, terdapat satu putusan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 2311K/PID.SIS/2015. Terdakwa dalam putusan ini adalah Y.O.S. (48 tahun), yang merupakan suami dari guru Sekolah Dasar (SD) yang melakukan penipuan investasi fiktif pengadaan alat olahraga dan pendidikan di UPTD Pendidikan Kota Semarang dengan total kerugian Rp. 100 milyar di mana jumlah total korban mencapai lebih dari 100 (seratus) orang.

Dalam putusan pengadilan, berdasarkan apa yang dilakukan Y.O.S., penuntut umum mendakwanya dengan bentuk surat dakwaan kumulatif, pertama Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 3 subsidair Pasal 3 UU No. 8/2010 dengan tuntutan 13 Tahun penjara dan denda Rp. 5 milyar.

Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Y.O.S. yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8/2010.

Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan primer Pasal 3 UU No. 8/2010, telah terbukti padahal dalam fakta persidangan dari keterangan-keterangan ahli perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak tergolong sebagai perbuatan aktif, sementara Pasal 3 UU No. 8/2010 diperuntukkan bagi pelaku aktif.

Hakim telah salah menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang kepada terdakwa, karena yang menjadi pelaku aktif hanyalah istrinya, sedangkan terdakwa Y.O.S. hanya menerima uang hasil penipuan investasi yang dilakukan istrinya, di samping itu yang menjadi kesalahan lainnya berkaitan dengan kejahatan asal (*predicate crime*) dalam perkara ini adalah tindak pidana penadahan. Namun, menurut pendapat penulis, Pasal 480 KUHP tentang penadahan tidak tepat digunakan sebagai kejahatan asal pencucian uang yang dilakukan oleh Y.O.S., dengan alasan antara lain:

1. Sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang mengungkapkan untuk

²⁴ Admin, "Artis Eddies Adelia Jadi Tersangka," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5310c045413de/artis-eddies-adelia-jadi-tersangka>>, diakses 25 April 2018.

²⁵ Ari, "Vonis Adik Ipar AKBP Idha yang Terlibat Narkorika dan Pencucian Uang," <<http://www.jejaknews.com/hukum-2/vonis-adik-ipar-akbp-idha-yang-terlibat-narkotika-danpencucian-uang>>, diakses 25 April 2018.

²⁶ Admin, "Adik dan Ipar Malinda Lebih Ringan Hukumannya Dibandingkan Andika Gumilang," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f18467b3a86d/adik-ipar-dan-suami-malinda-divonis-berasal>>, diakses 25 April 2018.

membedakan antara penadahan dan pencucian uang harus ditentukan nilai tindak pidana yang dihasilkan. Misalnya, nilai pencurian Rp. 10 juta ke bawah itu masuk penadahan. Sedangkan, tindak pidana yang nilainya miliaran masuk ke dalam *money laundering*. Hal tersebut sudah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15/2002). Pasal 2 UU No. 15/2002 yang menyatakan "hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan." Namun sayangnya, angka 500.000.000 (lima ratus juta) sebagai pembeda antara penadahan dan *money laundering* dihilangkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.²⁷ Sementara itu, menurut Yenti Ganarsih Pasal 480 KUHP yang mengatur penadahan hanya berupa barang saja. Pasal itu masih sangat sempit, karena hasil tindak pidana yang berupa uang tidak masuk di dalamnya.²⁸ Sedangkan, dalam fakta persidangan terdakwa menerima uang, bukan barang.

2. Terdakwa Y.O.S. bukan merupakan penadah, melainkan pelaku penipuan pula sama dengan istri terdakwa, Arista Kurniasari. Dalam hal ini terdakwa termasuk ke dalam turut serta melakukan penipuan.
3. Dengan dikeluarkannya UU No. 8/2010, seharusnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan dapat dikesampingkan, jika kejahatannya berhubungan dengan uang yang berasal dari hasil kejahatan. Sehingga lebih tepat jika dikenakan Pasal 5 UU No. 8/2010 karena Pasal 480 KUHP tentang penadahan lebih cocok digunakan untuk kejahatan seperti pencurian benda, sebagai contoh penadahan sepeda motor hasil pencurian.
4. Dalam tindak pidana penadahan, seharusnya pelaku menadah hasil kejahatan melalui pelaku utama kejahatan asal bukan dari korban itu sendiri, di dalam kasus posisi, justru para korbanlah yang menransfer dana investasi pengadaan batik, Alat Tulis Kantor (ATK), alat peraga, dan alat olahraga pada UPTD Pendidikan Kota Semarang atau Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagian langsung ke rekening terdakwa itu sendiri sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai penadahan.

2. Permasalahan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*money laundering*) ditujukan untuk melindungi atau menutupi aktivitas kriminal yang menjadi sumber dari dana atau uang haram yang akan

²⁷ Admin, "Delik *Money Laundering* Perlu Dibedakan dengan Penadahan," <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17166/delik-Imoney-laundering-perlu-dibedakan-dengan-penadahan>>, diakses pada 20 April 2018.

²⁸ *Ibid.*

"dibersihkan." Aktivitas kriminal tersebut misalnya adalah perdagangan gelap obat-obatan/narkotika (*drug sale/trafficking*) atau penggelapan pajak (*illegal tax avoidance*). Maka pemicu dari *money laundering* sesungguhnya adalah tindak pidana atau aktivitas kriminal yang memungkinkan para pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan uang hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kejahatan yang sah.

TPPU selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain (tindak pidana asal). TPPU merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana, tanpa adanya pidana asal yang mendahuluinya tidak dapat terjadi perbuatan pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan pencucian uang bertujuan untuk membersihkan uang haram dari hasil kejahatan agar menjadi uang yang sah.

Mengenai kejahatan asal (*predicate crime*) menurut Stephen R. Koll mengklasifikasikan pidana asal (*predicate offence*) sebagai berikut:²⁹

- a. Kejahatan (tindak pidana) itu adalah kejahatan yang menyebabkan uang/dana itu;
- b. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan perdagangan narkotika;
- c. Kejahatan (tindak pidana) itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme);
- d. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan *organized criminal enterprise/activities*;
- e. Kejahatan (tindak pidana) itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga keuangan lainnya.

Di Indonesia sendiri telah merumuskan dalam ketentuan hukum positif mengenai cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang terdapat pada Pasal 2 UU No. 8/2010, yaitu antara lain: korupsi, narkotika, perdagangan orang, terorisme, dan penculikan.

Sebagaimana dijabarkan di atas, jenis tindak pidana asal yang dirumuskan secara yuridis dalam pasal tersebut merupakan sumber asal kejahatan sedangkan perbuatan lanjutan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan adalah selanjutnya dikualifikasikan sebagai kejahatan perbuatan pencucian uang (*money laundering*).

Berkaitan dengan rumusan definisi mengenai pelaku pasif tersebut, yang paling penting adalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan proses pembuktian di persidangan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 170.

suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁰

Aparat penegak hukum pasti akan mengalami kesulitan dalam membuktikan seorang pelaku pasif pencucian uang benar-benar melakukan perbuatan pencucian uang. Kendala yang timbul dalam pembuktian sebetulnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan. Dalam hal ini terkait laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tanpa adanya laporan dari PPATK akan sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang karena laporan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan hanya diberikan kepada PPATK.

Meskipun TPPU telah berdiri sebagai delik sendiri yang terlepas dari pidana asal, TPPU merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana sehingga tidak mustahil ada inkonsistensi dan timbul kejanggalan-kejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pendanaan untuk delik pokoknya.

Apabila dalam pemeriksaan perkara TPPU berdasarkan *predicate crime* yang sudah terbukti dan diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau setidaknya sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, maka dasar pemeriksaannya menjadi semakin jelas karena terbukti telah terjadi TPPU tersebut. Di samping itu materi pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana asal tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan perkara TPPU.

Kendala selanjutnya, apabila laporan dari PPATK telah diberikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai indikasi perbuatan pidana pencucian uang.

Di sisi lain, kurangnya kerjasama dengan lembaga penyedia jasa keuangan baik lembaga keuangan berupa bank maupun non bank yang tidak melapor kepada PPATK.

Untuk itu kejahatan asal (*predicate crime*) harus dibuktikan terlebih dahulu. Bagaimana pun kejahatan asal adalah suatu bentuk kejahatan yang harus diberantas sehingga cepat atau lambat jika perbuatan tersebut terbukti sebagai tindak pidana asal, maka harus diadili. Dengan terbuktinya tindak pidana asal, maka akan mempermudah pemeriksaan TPPU. Untuk itu diperlukan optimalisasi penegakan hukum, kemudian diberlakukan sanksi yang tegas bagi penyedia jasa keuangan yang tidak kooperatif dengan PPATK terkait pelaporan.

D. Simpulan

Pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 merupakan salah satu upaya anti kejahatan pencucian uang yang dikhususkan pada tahap pembuktian di persidangan, dengan upaya untuk mengakomodir kesulitan pada tahap pembuktian TPPU. Urgensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 selain perihal tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga didasarkan pada dampak TPPU yang sangat merugikan masyarakat secara luas sistem pembuktian terbalik memang menyimpang

³⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Akan tetapi, penyimpangan tersebut bukan menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut didasari atas pembatasan hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana merupakan manifestasi bentuk paradigma hak asasi manusia yang masuk dalam kategori relativisme budaya yakni yang didasari Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa ialah sebatas pada tahap persidangan dan terbatas pada pembuktian asal-usul harta kekayaan saja, sehingga sistem pembuktian ini tidak melanggar hak asasi manusia.

Kendala yang timbul dalam pembuktian sebetulnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan, dalam hal ini terkait laporan dari PPATK. Tanpa adanya laporan dari PPATK akan sulit bagi penyidik untuk menemukan TPPU karena laporan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan hanya diberikan kepada PPATK. Kendala selanjutnya, apabila laporan dari PPATK telah diberikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagai indikasi perbuatan pidana pencucian uang.

Untuk masa yang akan datang, bagi pemerintah, dengan hasil pembahasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 masih kurang jelas. Sehingga, segera diperlukan revisi atas pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010 untuk mencapai tujuan hukum yang masih belum tercapai, yakni kepastian hukum.

Bagi aparat penegak hukum, dengan diketahuinya pengaturan sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk mempermudah proses pembuktian, maka aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik TPPU harus disandarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum tidak terjadi serta perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap TPPU sehingga masyarakat tidak terlibat dalam TPPU.

Daftar Pustaka

Jurnal

Welling, Sarah N. "Smurf, Money Laundering and the Federal Criminal Law: The Crime of Structuring Transaction." *Flo. L Rev.* (Vol. 41, 1989).

Sjahdeini, Sutan Remy. "Pencucian Uang: Pengertian, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya bagi Masyarakat." *Hukum Bisnis* (Vol. 22, 2003).

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- . *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Husein, Yunus. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003.
- . *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace and Library, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*. Jakarta: Alumni, 2007.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Permata, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Internet

- Admin. "Adik dan Ipar Malinda Lebih Ringan Hukumannya Dibandingkan Andika Gumilang." <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f18467b3a86d/adik-ipar-dan-suami-malinda-divonis-bersalah>>. Diakses pada 25 April 2018.
- Admin. "Artis Eddies Adelia Jadi Tersangka." <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5310c045413de/artis-eddies-adelia-jadi-tersangka>>. Diakses pada 25 April 2018.
- Admin. "Delik Money Laundering Perlu Dibedakan dengan Penadahan." <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17166/delik-imoney-launderingi-perlu-dibedakan-dengan-penadahan>>. Diakses pada 20 April 2018.
- Ari. "Vonis Adik Ipar AKBP Idha yang Terlibat Narkorika dan Pencucian Uang." <<http://www.jejaknews.com/hukum-2/vonis-adik-ipar-akbp-idha-yang-terlibat-narkotika-danpencucian-uang>>. Diakses pada 25 April 2018.

Desya, Coenelia. "Andika Gumilang Terseret Kasus Melinda." <<http://www.tempo.co/read/news/2011/03/31/063324119/Andika-Gumilang-Terseret-Kasus-Melinda>>. Diakses pada 25 April 2018.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang." <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-denganmenebar-jerat-pencucian-uang>>. Diakses 25 April 2018.
